

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Gerakan Pramuka dibentuk berdasarkan UU No. 12 tahun 2010 dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dan termasuk dalam jalur pendidikan nonformal. UU inilah yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan organisasi. Aspek pendidikan kepramukaan, kelembagaan, tugas dan wewenang, serta aspek keuangannya diatur dalam undang-undang ini. (Republik Indonesia UU Nomor 12, 2010). Gerakan Pramuka menetapkan misi yang tertuang di Keputusan Munas X Nomor: 08/Munas/2018 mengenai perubahan arah kebijakannya salah satunya **“Mewujudkan kapasitas keuangan, usaha, dan aset Gerakan Pramuka yang memiliki kemandirian mendasar bagi keberlanjutan Gerakan Pramuka”**. Arah Kebijakan khususnya keuangan Gerakan Pramuka Tahun 2014-2045 disusun ke dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Saat ini masih berada pada periode kedua yaitu Infrastruktur Minimum tahun 2020-2024. Berikut disajikan mengenai rekapitulasi komposisi sumber pendanaan kegiatan Gerakan Pramuka pada setiap periode sesuai arah kebijakan pada Tabel 1.1 berikut ini. (Gerakan Pramuka, 2019)

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Sumber Pendanaan Gerakan Pramuka**  
**Sesuai Arah Kebijakan Munas X Tahun 2018**

No.	Periode Sesuai Arah Kebijakan (5 tahunan)	Sumber Pendanaan		
		Intern	Pemerintah	Publik
1.	Tahun 2014-2019	-	-	-

No.	Periode Sesuai Arah Kebijakan (5 tahunan)	Sumber Pendanaan		
		Intern	Pemerintah	Publik
2.	Tahun 2020-2024	10%	85%	5%
3.	Tahun 2025-2029	20%	70%	10%
4.	Tahun 2030-2034	40%	50%	10%
5.	Tahun 2035-2039	50%	40%	10%
6.	Tahun 2040-2045	60%	30%	10%

Sumber : Arah Kebijakan GP Nomor: 08/Munas/2018

Gerakan Pramuka saat ini berada pada Periode Kedua: Infrastruktur Minimum tahun 2020-2024, dimana semua lembaga-lembaga intern Gerakan Pramuka yang diamanatkan dalam UU dan AD/ART harus dibentuk, dioptimalkan, dan dievaluasi secara ketat. Berdasarkan Tabel 1.1 di atas fokus arah kebijakan dalam sektor keuangan, usaha, dan aset pada periode ini adalah: memastikan komposisi sumber pendanaan pada periode ke-2 ini adalah 10% dari Intern, 85% dari Pemerintah, dan sisa 5% publik dari total kebutuhan objektif penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Memastikan semua aset tanah dan bangunan milik Gerakan Pramuka tidak jatuh ke pihak lain tanpa melalui mekanisme yang benar dan menjadikannya sebagai fondasi usaha-usaha mandiri Gerakan Pramuka. Melindungi dan mengoptimalkan hak kekayaan intelektual Gerakan Pramuka sebagai penopang pembiayaan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Mengembangkan badan-badan usaha berupa koperasi dan perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku. Menyelenggarakan tata kelola keuangan yang modern dan berintegritas. Membentuk kader *scoutpreneur* berbasis unggulan lokal dan nasional serta dalam setiap kegiatan mencintai dan menggunakan produk lokal. Mewujudkan sistem perencanaan dan penganggaran yang transparan, modern, cepat dan efektif, serta tepat sasaran, dan menata

mekanisme dan implementasi kerjasama program pendidikan kepramukaan dan nonpendidikan kepramukaan antara Gerakan Pramuka dengan lembaga eksternal secara komprehensif, konstitusional, dan berkeadilan. (Gerakan Pramuka, 2019)

Kegiatan organisasi kepramukaan dibiayai melalui iuran berdasarkan kemampuan anggota, sumbangan sukarela dari masyarakat, dan sumber lain yang tidak melanggar hukum atau peraturan apapun. Selain sumber-sumber di atas, pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan keuangan melalui APBN/APBD-nya. Pengelolaan keuangan harus tetap transparan, tertib, akuntabel dan diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 43 dan 44. (Republik Indonesia UU Nomor 12, 2010)

Satuan organisasi pengelola Gerakan Pramuka di wilayah Provinsi Bali terdiri dari 1 (satu) kwartir daerah dan 9 (sembilan) kwartir cabang diantaranya Kwartir Daerah Bali, Kwartir Cabang Badung, Bangli, Buleleng, Denpasar, Gianyar, Jembrana, Karangasem, Klungkung dan Tabanan. Setiap kwartir telah melakukan pengelolaan keuangannya masing-masing, mulai dari perencanaan anggaran pendanaan melalui pengajuan proposal kegiatan tahunan yang ditujukan langsung kepada pemerintah daerah dan biasanya disetujui serta disalurkan dengan klasifikasi dana yang berkaitan dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Penerimaan dana tersebut digunakan untuk operasional pengelolaan kwartir dan kegiatan-kegiatan kepramukaan yang telah disepakati dan disetujui dalam Musyawarah Daerah/Cabang.

Hasil pendataan awal dengan pengurus masing-masing kwartir baik daerah maupun cabang Gerakan Pramuka se-Bali mengonfirmasi sebagian besar atau

hampir keseluruhan sumber pendanaan pada setiap kwartir Gerakan Pramuka se-Bali adalah berasal dari dana pemerintah. Beberapa kwartir sudah membentuk unit usaha namun masih pasif dan beberapa kwartir baru merencanakan pendirian koperasi kwartir terutama kwarda. Berikut disajikan mengenai data jenis sumber dana pemerintah yang dialokasikan melalui Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga kepada masing-masing kwartir yang digunakan dan dikelola untuk kegiatan dan operasional kwartir pada Tabel 1.2 di bawah ini.

**Tabel 1.2**  
**Jenis Dana Pemerintah Yang Digunakan, Badan Usaha, dan Koperasi Pada Kwartir Gerakan Pramuka se-Bali**

No.	Kwartir Daerah/Cabang	Jenis Dana Pemerintah	Badan Usaha / Asset	Pembentukan Koperasi
1.	Kwarda Bali	Hibah	HAKI Logo Pramuka Bali	Akan dibentuk
2.	Kwarcab Badung	Non Hibah	-	-
3.	Kwarcab Bangli	Hibah	-	-
4.	Kwarcab Buleleng	Hibah	Unit Penggalan dana	-
5.	Kwarcab Denpasar	Hibah	-	-
6.	Kwarcab Gianyar	Hibah	Sewa Bumi Perkemahan	Akan dibentuk
7.	Kwarcab Jembrana	Hibah	UD. Atribut Kepramukaan	-
8.	Kwarcab Karangasem	Hibah	-	-
9.	Kwarcab Klungkung	Hibah	-	-
10.	Kwarcab Tabanan	Hibah	-	-

Sumber : Data dan Administrasi di Kwartir se-Bali

Tabel 1.2 di atas menunjukkan komposisi sumber pendanaan hampir seluruh kwartir berasal dari dana hibah, kecuali Kwarcab Badung menggunakan dana alokasi langsung bagian kepemudaan pada Disdikpora Kab. Badung. Belum semua kwartir memiliki unit badan usaha untuk mendukung program pendanaan

mandiri serta belum terbentuk koperasi terutama di Kwarda Bali. Hal ini menjadi begitu penting untuk diwujudkan kedepannya mengingat periode kedua (2020-2024) hanya tinggal dua tahun lagi untuk ikut andil dalam capaian mewujudkan terbentuknya 34 koperasi induk provinsi di 100% kwarda. Terhitung sejak 1 Maret 2022, Kemenkumham RI menetapkan, Logo Pramuka Kwarda Bali merupakan satu-satunya logo yang memiliki (HAKI) atau Hak Atas Kekayaan Intelektual. (Pramuka.id, 2022).

Berdasarkan AD/ART Gerakan Pramuka Nomor: 07/Munas/2018 Pasal 61 mengenai Lembaga Pemeriksa Keuangan menyebutkan bahwa LPK merupakan lembaga independen yang didirikan melalui musyawarah kwartir yang memiliki tujuan mengawasi dan mengaudit keuangan kwartir. Pengurus LPK terdiri dari lima anggota dan bertanggung jawab kepada musyawarah Gerakan Pramuka. LPK terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan tiga anggotanya dari berbagai kwartir di bawahnya. LPK didukung oleh pegawai yang memiliki pengetahuan keuangan. LPK dapat menggunakan jasa auditor untuk melaksanakan tugasnya (Gerakan Pramuka, 2018).

LPK adalah badan independen kelengkapan kwartir yang dibentuk dengan tujuan untuk menjaga pengelolaan keuangan sehingga berjalan dengan tertib transparan dan akuntabel sesuai dengan mandat Pasal 44 UU No. 12 Tahun 2010. Pembentukan LPK sudah jauh dituangkan pada AD/ART Nomor: 11/Munas/2013 (Gerakan Pramuka, 2013), namun belum semua kwartir membentuk dan menjalankan fungsi pemeriksaan keuangan melalui LPK. Sesuai dengan arah kebijakan Gerakan Pramuka **Periode Kedua: 2020-2024** pembentukan dan

pengembangan semua lembaga-lembaga dioptimalkan termasuk pembentukan LPK. Berdasarkan hasil pendataan awal mengenai pembentukan dan keberadaan LPK di lingkungan kwartir daerah dan cabang Gerakan Pramuka se-Bali dan wawancara langsung dengan pengurus masing-masing kwartir mengonfirmasi sebagian besar LPK baru mulai dibentuk pada pergantian kepengurusan periode saat ini. Berikut disajikan mengenai data keberadaan dan pembentukan LPK Gerakan Pramuka se-Bali setiap kwartir pada Tabel 1.3 berikut ini.

**Tabel 1.3**  
**Data Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPK) Pada Kwartir**  
**Gerakan Pramuka se-Bali**

No.	Kwartir Daerah/Cabang	Pembentukan LPK (Jumlah Anggota)	Periode kerja LPK sesuai SK	Kualifikasi Pendidikan LPK	
				Eko., Ak., Keu. /Hukum	Non Eko. Ak. Keu. /Hukum
1.	Kwarda Bali	Ada (5 orang)	2019-2024	2	3
2.	Kwarcab Badung	Tidak Ada	-	-	-
3.	Kwarcab Bangli	Ada (3 orang)	2021-2026	0	3
4.	Kwarcab Buleleng	Ada (5 orang)	2020-2025	2	3
5.	Kwarcab Denpasar	Ada (5 orang)	2020-2025	3	2
6.	Kwarcab Gianyar	Ada (5 orang)	2019-2024	1	4
7.	Kwarcab Jembrana	Ada (5 orang)	2021-2026	2	3
8.	Kwarcab Karangasem	Ada (5 orang)	2022-2017	2	3
9.	Kwarcab Klungkung	Ada (5 orang)	2021-2026	1	4
10.	Kwarcab Tabanan	Ada (5 orang)	2020-2025	2	3

Sumber : SK Penetapan LPK Kwartir se-Bali

Tabel 1.3 di atas menunjukkan pembentukan LPK pada lingkungan kwartir Gerakan Pramuka se-Bali belum maksimal. Berdasarkan hasil pengumpulan data dan wawancara awal dengan pengurus masing-masing kwartir, sebagian besar

LPK baru mulai dibentuk pada kepengurusan periode ini. Kwarcab Badung tidak membentuk LPK karena kwartir tidak mengelola dana hibah namun dana langsung pada Disdikpora Kab. Badung. Kwarcab Bangli membentuk LPK namun anggota hanya berjumlah 3 orang dan belum memenuhi standar komposisi anggota sebanyak 5 orang sesuai dengan Pasal 61 AD/ART Gerakan Pramuka. Kwarcab Buleleng telah membentuk LPK lengkap, sudah bekerja dan menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap pengelolaan keuangan kwartir tahun buku 2021 namun LHP masih sebagian besar berfokus pada pengelolaan dana hibah saja dan belum secara lengkap memeriksa dana yang berhasil dihimpun dari Intern dan Publik. LHP hasil pemeriksaan LPK Kwarcab Buleleng atas pengelolaan keuangan hibah 2021 sampai saat ini belum ditandatangani oleh pengurus kwarcab. LPK Kwarda Bali, Kwarcab Bangli, Denpasar, Gianyar, Jembrana, dan Klungkung sudah dibentuk namun sampai saat ini LPK belum bekerja dan belum melakukan pemeriksaan terhadap keuangan kwartir. Kwarcab Karangasem baru membentuk LPK pada tahun ini dan belum dilantik sehingga belum bekerja.

Hasil wawancara awal dengan salah satu pengurus Kwarda Bali pada 13 September 2022 mengatakan bahwa penunjukan LPK berdasarkan hasil musyawarah masing-masing kwartir. Surat Keputusan (SK) penetapan LPK tingkat kwarda diterbitkan oleh kwarnas melalui surat rekomendasi gubernur. SK LPK tingkat kwarcab diterbitkan oleh kwarda melalui surat rekomendasi bupati. Saat ini SK sebagian besar sudah diterbitkan kepada masing-masing cabang dan beberapa memang belum dilantik secara langsung. Wawancara bersama dengan

salah satu pengurus di Kwarcab Gianyar pada tanggal 21 September 2022 juga mengatakan hal yang sama. LPK sudah dibentuk tahun 2019, SK sudah diterbitkan namun karena pelantikan belum juga dilakukan sehingga LPK belum mau mulai bekerja. Wawancara pada tanggal 20 September 2022 dengan Ibu Ni Nyoman Purnamiati, SE selaku Ketua LPK Kwarcab Jembrana mengatakan,

“baru pertama kali ada LPK di Jembrana, saya LPK masa bakti 2021-2026, masih menunggu pelantikan yang akan dilaksanakan di Kwarcab sesuai dengan yang di wacanakan, yang akan dilantik oleh Kwarda Bali, namun memang kami sudah menerima SK pengukuhan tapi belum pelantikan, sehingga kami menunggu info lebih lanjut terkait tugas-tugas terkait, sehingga sampai saat ini kami belum melaksanakan pemeriksaan keuangan pada kwartir”.

Berdasarkan data di atas LPK belum dimanfaatkan secara optimal sehingga peran LPK dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, tertib, dan akuntabel belum terwujud sesuai dengan amanat Pasal 44, (Republik Indonesia UU Nomor 12, 2010).

Melihat beberapa peristiwa dalam penyelewengan pengelolaan keuangan kwartir terutama dana hibah pramuka yang terjadi di Indonesia pada Februari 2017 telah terjadi penyelewengan dana hibah pramuka yang terjadi di Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DKI Jakarta. Tersangka sudah ditetapkan dalam kasus dugaan korupsi tersebut oleh Bareskrim Polri yang menyeret nama mantan Ketua Kwartir DKI Jakarta 2014, Sylviana Murni (Liputan6.com, 2017). Kemudian pada April 2022 juga muncul pemberitaan kasus korupsi dana hibah pramuka di Kwartir Cabang Kota Bandung. Kasus itu dibawa ke tahap penyidikan setelah penyidik memeriksa 19 saksi, termasuk Pengurus Pramuka dan sejumlah pejabat Pemkot Bandung. Diduga kerugian pada tahun 2017 yakni sebesar Rp 2,5 miliar,



tahun 2018 sebesar Rp 2,5 miliar, dan pada tahun 2020 sebesar Rp 1,5 miliar (Kompas.com, 2022).

Berdasarkan kasus terbaru yang muncul di Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bandung pada April 2022 dan kasus tersebut masih berlangsung hingga saat ini, Kwartir Daerah Bali ingin memperkuat pengelolaan keuangannya terutama pengelolaan dana hibah pramuka. Untuk menghindari kurang dan lemahnya pengawasan dan pengetahuan akan pengelolaan dana hibah, maka dalam rangka menuju administrasi keuangan yang bersih dan akuntabel, Kwarda Bali mengundang Inspektorat dan BPKAD Provinsi Bali untuk memberikan pengarahan terkait pengelolaan hibah yang diterima Kwarda Bali. Pengarahan dilaksanakan di Gedung Kwarda Bali, Renon pada Selasa (21/6/2022). Kegiatan yang dihadiri mulai dari Ketua Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPK) Pramuka, Waka/Ketua Komisi hingga Dewan Kerja Daerah (DKD) ini diharapkan memberikan pemahaman yang sama kepada seluruh komisi tentang pengelolaan keuangan di Kwarda Bali. Kwarda Bali juga berkomitmen dan punya tanggung jawab atas raihan WTP Pemprov Bali, selama 7 (tujuh) kali berturut-turut (Pramuka Kwarda Bali, 2022).

Berdasarkan fenomena di atas Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bali akan terus berkomitmen menjaga kepercayaan pemerintah, anggota, serta masyarakat dalam setiap pelaksanaan kegiatan terutama pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangannya terutama menghadirkan LPK sebagai lembaga independen kwartir dan mengoptimalkan peran LPK dalam pemeriksaan laporan keuangannya. Sementara ini yang menjadi pembahasan utama dalam pengelolaan keuangan

kwartir adalah penerimaan dan pertanggungjawaban dana hibah dari pemerintah saja. Sebenarnya sumber dana keuangan kwartir juga bersumber dari Intern dan juga publik yang dalam pengelolaannya juga harus dipertanggungjawabkan kepada semua pihak dalam laporan pertanggungjawaban kwartir di musyawarah kwartir (Pasal 24 s.d. 31), (Republik Indonesia UU Nomor 12, 2010). Fenomena inilah yang melatarbelakangi dan menarik peneliti untuk melakukan penelitian di lingkungan kwartir daerah dan cabang Gerakan Pramuka se-Bali.

Permendagri Nomor 77 tahun 2020 menyebutkan bahwa hibah akan diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau perusahaan dan lembaga serta kelompok masyarakat berbadan hukum Indonesia yang alokasinya ditentukan secara khusus. Hibah ini bersifat wajib dan tidak mengikat dan tidak akan diberikan setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan. Hanya empat organisasi sosial, KONI, PMI, Gerakan Pramuka, dan Korpri, yang diizinkan untuk terus menganggarkan dan menerima hibah berdasarkan peraturan yang berlaku. UU No. 12 Tahun 2010 menjadi landasan hukum untuk Gerakan Pramuka boleh menerima hibah secara terus menerus (Permendagri No. 77, 2020).

Gerakan Pramuka memperoleh hibah secara berkelanjutan dan rutin setiap tahunnya. Penganggaran belanja keuangan dianggarkan pada SKPD masing-masing dan dibagi dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai tujuan, sasaran dan sub tujuan sesuai dengan tugas dan fungsi kewenangan daerah masing-masing. Hibah yang bersifat rutin harus dikelola dengan baik sesuai

dengan standar administrasi dan peraturan yang berlaku. Sebenarnya dalam pengelolaan keuangan peran sebuah lembaga independen baik internal maupun eksternal organisasi sangatlah penting. Kwartir Gerakan Pramuka sebenarnya telah memiliki lembaga independen internal yaitu LPK, dan LPK dapat menggunakan jasa Akuntan Publik sesuai Pasal 61 AD/ART dalam pelaksanaan tugasnya. (Gerakan Pramuka, 2018).

Hasil pengamatan awal peneliti dengan beberapa pengurus kwartir memang belum ada laporan pertanggungjawaban kwartir Gerakan Pramuka di lingkungan Provinsi Bali yang di audit oleh akuntan publik, hanya sebatas pemeriksaan oleh BPK khusus hibah melalui pemeriksaan langsung SKPD yaitu pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terkait. Hal ini berarti pemeriksaan atas pengelolaan masih pada dana pemerintah saja, belum mencakup keseluruhan dana yang juga berasal dari dana hasil intern dan publik. Pengelolaan laporan pertanggungjawaban keuangan kwartir belum memiliki standar akuntansi dan pengelolaan yang baku dan tersendiri, sehingga LPK Pramuka dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memeriksa pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan kwartir masih mengikuti standar pengelolaan keuangan secara terpisah antara pertanggungjawaban dana kepada pemerintah atas dana hibah maupun non hibah sesuai dengan peraturan, SPJ dan laporan penggunaan dana yang berlaku dan tata kelola pertanggungjawaban untuk dana pemerintah dan standar kas masuk dan keluar pada pengelolaan keuangan pramuka keseluruhan kepada anggota melalui musyawarah kwartir. Masih terdapat beberapa anggota LPK yang tidak memiliki gelar akademik yang setara dalam bidang ekonomi keuangan

dan/atau hukum. Sebagian besar anggota LPK masih diisi oleh guru-guru dan/atau pembina pramuka yang secara latar belakang dari lingkungan kependidikan, kepala sekolah dan pensiunan kepala sekolah yang masih tergabung ke dalam anggota kwartir.

Hingga saat ini, akuntansi sangat erat kaitannya dengan konsep laba. Pada saat yang sama, tanggung jawab publik dalam banyak temuan penelitian masih mengarah hanya pada tanggung jawab negara atau pemerintahan saja (Setiawan *et al.*, 2021). Akuntabilitas merupakan isu penting dalam praktik administrasi publik dan dalam penelitian ilmiah. Hal ini disebabkan tingginya perhatian publik terhadap pelaksanaan kebijakan, proyek, program, dan kegiatan rutin organisasi sektor publik. Konsep tanggung jawab bukanlah hal baru di Indonesia. Hampir semua lembaga negara mengutamakan konsep akuntabilitas, terutama dalam hal tugas administrasi. Tanggung jawab administrasi anggaran tidak hanya mempengaruhi pemerintahan pusat/negara, tetapi juga pemerintah daerah berkewajiban untuk melaksanakannya. Namun, masih banyak organisasi sektor publik yang menjadi sorotan publik karena sistem akuntabilitasnya. Salah satunya adalah organisasi public non-pemerintah (Rahmatia, 2019). Salah satu organisasi sektor publik non pemerintahan tersebut adalah Gerakan Pramuka. Sejalan dengan peran LPK sebagai pemeriksa keuangan agar pengelolaan keuangan akuntabel, akuntabilitas keuangan organisasi ini sangatlah penting untuk diteliti.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis ingin menganalisis dan memaparkan kembali bagaimana peran LPK yang menyangkut keseluruhan tugas, pokok dan fungsi LPK dalam Gerakan Pramuka khususnya di lingkungan Provinsi Bali,

menganalisis standar dan mekanisme pemeriksaan keuangan kwartir yang digunakan selama ini oleh LPK Pramuka, serta sejauh mana peran Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPK) Pramuka dalam menjaga pengelolaan keuangan yang tertib, transparan dan akuntabel di Kwartir Daerah dan Cabang Gerakan Pramuka se-Bali. Sehingga penelitian ini akan menggali secara mendalam mengenai **"Peran Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPK) serta Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kwartir Daerah dan Cabang Gerakan Pramuka se-Bali"**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pengelolaan dana dari pemerintah, intern dan publik di lingkungan Kwartir Gerakan Pramuka se-Bali?
2. Bagaimanakah peran Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPK) Pramuka dan implementasi pengawasan serta pemeriksaan keuangan Kwartir Gerakan Pramuka se-Bali?
3. Bagaimanakah akuntabilitas pengelolaan keuangan Kwartir Gerakan Pramuka se-Bali?
4. Apa saja kendala dan hambatan dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan Kwartir Gerakan Pramuka se-Bali?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPK) Pramuka dan implementasi pengawasan serta pemeriksaan keuangan kwartir untuk mewujudkan pengelolaan keuangan kwartir sesuai amanat Pasal 44, UU No. 12 tahun 2010 yaitu transparan, tertib, dan akuntabel. Sejalan dengan tujuan utama tersebut, maka tujuan khusus dari penelitian ini yaitu:

1. Memperoleh pemahaman mengenai proses pengelolaan penerimaan dana dari sumber hibah pemerintah, intern dan publik di lingkungan Kwartir Daerah dan Cabang Gerakan Pramuka se-Bali
2. Memperoleh hasil mengenai kualitas anggota, independensi serta peran sebuah Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPK) Pramuka di lingkungan Gerakan Pramuka Provinsi Bali.
3. Memperoleh hasil mengenai bagaimana implementasi pengawasan serta pemeriksaan keuangan Kwartir Daerah dan Cabang Gerakan Pramuka se-Bali oleh LPK.
4. Untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas pengelolaan keuangan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bali.
5. Untuk mengetahui sejauh mana akuntabilitas pengelolaan keuangan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka se-Bali.
6. Untuk mengetahui kendala dan masalah dalam pengelolaan keuangan Kwartir Gerakan Pramuka se-Bali.
7. Untuk mengetahui kendala dan masalah dalam pengawasan dan pemeriksaan keuangan Kwartir Gerakan Pramuka se-Bali.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur dan data tambahan bagi peneliti dalam melakukan penelitian berikutnya di bidang akuntansi khususnya dalam pengembangan penelitian kualitatif mengenai peran sebuah lembaga independen pemeriksa keuangan atau auditor internal serta akuntabilitas keuangan pada organisasi nirlaba. Menambah literasi dalam penelitian mengenai keberadaan sebuah lembaga independen khusus dalam pengawasan pengelolaan keuangan organisasi nirlaba seperti Gerakan Pramuka.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai titik tolak dan refleksi bagi Gerakan Pramuka khususnya Kwarda Bali dan Kwartir Gerakan Pramuka se-Bali, masyarakat dan pemerintah untuk langkah pengawasan, pengembangan dan pemanfaatan peran lembaga independen LPK Gerakan Pramuka untuk bersama-sama menjaga akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan sesuai dengan amanat pasal 44 UU No. 12 Tahun 2010.

### **1.4.3 Manfaat Kebijakan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai titik tolak dan refleksi bagi Kwarda Bali dan Kwartir Gerakan Pramuka se-Bali, untuk : pertama, menyusun peraturan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan yang rinci dan lebih detail mengenai standar akuntansi pengelolaan dan juga pengawasan keuangan dan aset pada Kwartir Daerah dan Cabang Gerakan Pramuka se-Bali.

Kedua, untuk bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan sistem pengawasan dan pemeriksaan keuangan guna mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan kwartir secara berkelanjutan.

